



P U T U S A N

Nomor : 1391/Pdt.G/2012/PA Smd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Usaha, tempat kediaman di Jalan Kota Samarinda, selanjutnya disebut “Pemohon”;

M E L A W A N

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat kediaman di Jalan Kota Samarinda, sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas di wilayah Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pemohon dan para saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 19 September 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor : 1391/Pdt.G/2012/PA.Smd., tanggal 19 September 2012 M mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 18 Juni 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/42/VI/1993 tanggal 18 Juni 1993;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sewaan di jalan Kota Samarinda selama 12 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di jalan Kota Samarinda selama 3 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Anak Pertama, lahir di Jawa tanggal 17 Juni 1994
 - b. Anak Kedua, lahir di Samarinda tanggal 20 September 1999
 - c. Anak Ketiga, lahir di Samarinda tanggal 20 Oktober 2001;
4. Bahwa pada bulan Juni tahun 2009, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain kepada keluarga dan teman-teman Termohon namun tidak ada satupun yang mengetahui dimana keberadaan Termohon hingga saat ini;
6. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 1 - Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;



- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya, sedang ia telah dipanggil dengan cara yang resmi dan patut; Majelis Hakim lalu berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil. lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim berusaha maksimal mendamaikan pemohon dengan memberikan saran dan nasihat kepada pemohon, tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat permohonan pemohon, yang isinya tidak ada perubahan dan tetap mempertahankan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim menyatakan bahwa hak jawab dari termohon dinyatakan gugur dan termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun termohon telah dianggap mengakui dalil-dalil permohonan pemohon, namun oleh karena perkara ini *lex specialis* perkara perceraian, majelis hakim tetap akan membebani pemohon dengan wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda Nomor : 097/42/VI/1993 Tanggal 18 Juni 1993, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon, P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, yang identitas kedua saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan berdasarkan sumpahnya kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Saksi pertama, **Saksi I** :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena ayah Pemohon berteman dengan saksi sejak kecil 8 yang lalu;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon, adalah istri Pemohon bernama Termohon;
- Bahwa saksi diperkenalkan oleh pemohon bahwa termohon adalah isteri dari pemohon;
- Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan pemohon dan termohon menikah pada tahun 1993 di Samarinda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Samarinda;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak Juni 2009 termohon pergi meninggalkan pemohon, kabur tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sejak kepergian termohon tersebut, hubungan termohon dengan pemohon terputus, termohon tidak pernah pulang lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa tentang kepergian termohon tersebut, saksi ketahui sendiri dan juga diketahui oleh para tetangga pemohon yang lain, dan saksi sendiri sudah tidak pernah lagi melihat dan bertemu dengan termohon sejak Juni 2009 sampai sekarang;
- Bahwa pemohon dan keluarganya beberapa kali berusaha mencari tahu keberadaan termohon, baik dengan cara menanyakan kepada keluarga maupun dengan teman dekat dan kepada kenalan termohon, tetapi tidak seorangpun diantara mereka yang mengetahui keberadaan termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat kepada pemohon agar dapat menunggu kedatangan termohon dan meneruskan ikatan pernikahannya dengan termohon, tetapi pemohon menyatakan



sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan termohon;

Saksi kedua, **Saksi II :**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena Pemohon bersepupu dengan saksi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon, adalah istri Pemohon bernama Termohon;
- Bahwa saksi diperkenalkan oleh pemohon bahwa termohon adalah isteri dari pemohon;
- Bahwa saksi menghadiri acra pernikahan pemohon dan termohon menikah pada tahun 1993 di Samarinda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Samarinda;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak Juni 2009 termohon pergi meninggalkan pemohon, kabur tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sejak kepergian termohon tersebut, hubungan termohon dengan pemohon terputus, termohon tidak pernah pulang lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa tentang kepergian termohon tersebut, saksi ketahui sendiri dan juga diketahui oleh para tetangga pemohon yang lain, dan saksi sendiri sudah tidak pernah lagi melihat dan bertemu dengan termohon sejak Juni 2009 sampai sekarang;
- Bahwa pemohon dan keluarganya beberapa kali berusaha mencari tahu keberadaan termohon, baik dengan cara menanyakan kepada keluarga maupun dengan teman dekat dan kepada kenalan termohon, tetapi tidak seorangpun diantara mereka yang mengetahui keberadaan termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat kepada pemohon agar dapat menunggu kedatangan termohon dan meneruskan ikatan



pernikahannya dengan termohon, tetapi pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan seorang saksi tersebut, pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan pemohon dan termohon, juga alat bukti tertulis P, serta keterangan saksi, harus dinyatakan antara pemohon dan termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah berupaya merukunkan pemohon dengan termohon dengan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, akan tetapi termohon tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, dengan menasehati pemohon untuk mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah, terbukti dengan bukti



relaas panggilan sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini, sedangkan tidak ternyata hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 R.Bg. perkara perkara ini dapat diterima dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut :

Artinya: “ *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya*”.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak terhadap termohon alasan termohon sejak bulan Juni 2009 M termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa izin pemohon dan tanpa alasan yang jelas. Sejak kepergian termohon tersebut termohon tidak pernah pulang lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan pemohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas *Lex specialis derogate legi generally***, ketidakhadiran termohon dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (***Volledig***) dan mengikat (***Bindend***), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga pemohon tetap dibebani wajib bukti;



Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P., serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara pemohon dan termohon pada tanggal 18 Juni 1993 M sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah sejak 18 Juni 1993 M;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi dari pihak keluarga /orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk itu pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II** yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan Surat Keterangan Gaib serta mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, maka berdasarkan berdasarkan peristiwa/fakta dan realita yang terjadi pada rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana yang tersebut diatas, maka dapat di pahami dalam rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan dan bertukar dengan pertengkaran dan perselisihan, dan masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kecewa yang sangat dalam dirasakan oleh pemohon karena sikap buruk termohon tidak termaafkan lagi, pemohon sangat tidak sudi lagi hidup bersama dengan termohon. Sejak Juni 2009 Termohon kabur telah pergi meninggalkan pemohon, hingga sekarang sudah lebih dari 2 tahun. Termohon telah pergi meninggalkan pemohon dan sudah tidak diketahui lagi keberadaanya. Pemohon telah merasa tidak ada ketenangan dan kedamaian hidup, bila terus berumah tangga dengan termohon, sehingga untuk mengatasi kekalutan dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka menurut pemohon perceraian adalah solusinya;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan ketentuan pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun bagi pasangan suami tersebut (pemohon dan termohon), kerukunan dan keharmonisan rumah tangga yang demikian tidak dapat diwujudkan, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti secara meyakinkan dan telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal pasal 19 huruf (a) PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu telah lebih dari 2 (dua) tahun termohon meninggalkan pemohon, hingga sekarang keberadaan termohon telah tidak diketahui di seluruh wilayah Indonesia;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan :

- 1 Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

Artinya : "*Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)*",

- 2 Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

Artinya : "*Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat*"

bahwa perceraian lebih maslahat bagi pemohon dan termohon, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat.

- 3 Pendapat Fuqahaseperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :



Artinya :

“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan ubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera secara ex officio berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal pemohon dan termohon. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang menghendaki agar amar putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap putusan cerai gugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1434 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, **Drs. H. Syakhrani** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Muh. Rifai, M.H.** dan **Drs. Tatang Sutardi, M.H.I** masing-masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, **Hasnaini, S.Ag.**, serta dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. H. Syakhrani.

Drs. Muh. Rifai, M.H.



Drs. Tatang Sutardi, M.H.I

Panitera Pengganti,

Hasnaini, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 235.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 326.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)